



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disingkat BAPPEDA-LITBANG.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

RENJA PD

Pasal 2

Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2027 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Dokumen Renja PD Tahun 2027.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;

- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- t. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- aa. Inspektorat;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Gunung Tujuh;
- dd. Kecamatan Kayu Aro;
- ee. Kecamatan Kayu Aro Barat;
- ff. Kecamatan Gunung Kerinci;
- gg. Kecamatan Siulak;
- hh. Kecamatan Siulak Mukai;
- ii. Kecamatan Air Hangat;
- jj. Kecamatan Air Hangat Timur;
- kk. Kecamatan Air Hangat Barat;
- ll. Kecamatan Depati Tujuh;
- mm. Kecamatan Sitinjau Laut;
- nn. Kecamatan Danau Kerinci;
- oo. Kecamatan Keliling Danau;
- pp. Kecamatan Gunung Raya;
- qq. Kecamatan Bukit Kerman;
- rr. Kecamatan Batang Merangin;
- ss. Kecamatan Tanah Cogok; dan
- tt. Kecamatan Danau Kerinci Barat.

(3) Renja PD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistemtika sebagai sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. BAB VII : Penutup

Pasal 4

- 1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Renja tahun kesatu yang mengacu pada Renstra PD dan RKPD.
- 2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2027;
 - b. sebagai pedoman bagi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun RKA-PD.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- 1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- 2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Juli 2026



Diundangkan di Siulak
pada tanggal 27 Juli 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 19